
Keberpihakan kepada Kaum Miskin: Tafsir Ideologi Ulangan 15:1-11

Edward Jakson Turalely¹; Jafet Damamain²; Margaretha Martha Anace Apituley^{3*}

^{1,2} Program Magister Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku

³ Program Studi Filsafat Keilahian, Universitas Kristen Indonesia Maluku

*Corresponding Author

Email: margarethapituley@yahoo.com

Submitted: 02-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Published: 30-06-2023

Abstract

Poverty was a crucial issue in the whole of human history, including in Old Testament times. One of the PL texts that shows this fact is Deuteronomy 15: 1-11. Deuteronomy 15: 1-11 contains the law of abolishing debts that must be carried out every seven years. This article then becomes the goal of conducting a search using the method of ideological interpretation. Based on his findings, it is known that the law of debt relief is an ideology that is sought as a counterpoint to the Deuteronomy source against the ideology of imposition which is the dominant mode of society's production. Through the idea of abolishing debt, the right to life of the poor is fought for. This understanding gave birth to an awareness of the importance of churching with the poor. All components are called upon to understand that GOD is on the side of the poor and then express it in the reality of life which is increasingly threatened.

Keywords: Poverty; Deuteronomy 15:1-11; Ideology criticism; Burdening ideology; Liberating ideology.

Abstrak

Kemiskinan merupakan persoalan genting dalam sepanjang perjalanan kehidupan manusia, termasuk dalam zaman Alkitab Perjanjian Lama. Salah satu teks PL yang memperlihatkan kenyataan tersebut adalah Ulangan 15: 1-11, karena berisikan hukum penghapusan hutang yang harus dilaksanakan setiap tujuh tahun. Artikel ini bertujuan untuk melakukan penafsiran menggunakan kritik ideologi. Hukum penghapusan hutang merupakan ideologi pembebasan sebagai tandingan sumber Deuteronomi terhadap ideologi pembebanan yang menjadi modus dominan produksi masyarakat. Melalui gagasan penghapusan hutang maka hak hidup orang miskin diperjuangkan. Pemahaman tersebut melahirkan sebuah kesadaran tentang pentingnya menggereja bersama kaum miskin. Seluruh komponen terpanggil untuk memahami TUHAN yang berpihak terhadap orang miskin dan kemudian mengaktakannya dalam kenyataan kehidupan yang semakin terancam

Kata-kata Kunci: Kemiskinan; Ulangan 15: 1-11; Kritik ideologi; Ideologi pembebanan; Ideologi pembebasan

PENDAHULUAN

Terdapat banyak teks Alkitab Perjanjian Lama (PL) yang memperlihatkan keberpihakan terhadap orang-orang miskin, di antaranya: Keluaran 22: 29-30; 23: 10-11, 19, Bilangan 15: 1-2, Ulangan 14: 22-29; 15: 1-18; 24: 19-20; 26: 1-15, Imamat 25: 1-43, 2 Tawarikh 36: 15-21, 1 Raja-raja 6-7; 11: 1-6, Yesaya 3: 14-15, Yeremia 50: 33, Mazmur 69: 32-33, Amos 5: 12, dan teks kenabian lainnya.¹ Kami memilih Ulangan 15: 1-11 sebagai bahan kajian dalam artikel ini, karena deskripsi hukum penghapusan hutang dalam Ulangan 15: 1-11 ditampilkan dengan konten dan cara penyajian yang khusus.² Hukum penghapusan hutang mengkonstruksikan, bahwa YHWH berpihak terhadap orang-orang miskin. Pandangan teologis ini sesungguhnya berbeda dengan kitab Keluaran yang merujuk pada masa penciptaan langit dan bumi oleh TUHAN, Allah. Karena itu, Radjawane mempertegas bahwa sesungguhnya Ulangan 15: 1-11 memuat prinsip etos Yahwisme.³ Namun bagaimana jika dikaji menggunakan metode tafsir ideologi?

Pertanyaan tersebut menjadi penting, karena kenyataan membuktikan bahwa kondisi geografis Palestina tidak mendukung sistem perekonomian umat. Pandangan tersebut didasarkan pada panen masyarakat selama satu tahun yang hanya 1: 3 dan sangat jarang melebihi 1: 5.⁴ Secara struktural, kecenderungan menerapkan sistem ekonomi, sosial, politik yang menindas masih terus terjadi. Dapat diketahui, terdapat empat bentuk sistem masyarakat yang mendukung adanya ketidakadilan. Pertama, terdapat hierarki (stratifikasi) sosial, dengan jumlah terbesar orang berada di dasar piramida, dengan jumlah terkecil di puncaknya. Piramida tersebut terbagi ke dalam bagian atas dan bawah, anggota masyarakat elit dan yang tidak elit, sehingga secara sosial, yang nampak adalah segregasi antara yang kaya (elit) dan yang miskin (tidak elit).⁵ Kedua, secara ekonomi, turut diterapkan sistem gadai, bunga, dan hutang.⁶ Bukti nyata dari realitas tersebut adalah diterapkannya perbudakan dan adanya gagasan hukum tahun penghapusan hutang, sebagai respon terhadap penerapan sistem gadai, bunga, dan hutang tersebut. Dalam kehidupan ekonomi Israel, ketika penghutang tidak mampu melunasi hutangnya pada waktu tempo

¹ Bnd. Josef Widyatmadja, *Yesus dan Wong Cilik: Praksis Diakonia Transformatif dan Teologi Rakyat di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 20-25.

² Robert O. M. Tampubolon. Disertasi. *Keadilan Sosial Menurut Hukum di dalam Pentateukh* (Disertasi Doktor, The South East Asia Graduate School Of Theology, Jakarta, 1999), 110.

³ A. N. Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan* (Ambon, Lesmmu, 2009), 18.

⁴ Robert B. Coote dan Mary P. Coote, *Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 16.

⁵ Coote, *Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan Alkitab*, 15-16.

⁶ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 82.

maka ia diganjar dengan hukuman penjara atau dipekerjakan di *workhouse* dari milik masyarakat elit (kaya).⁷ Dalam praktek keagamaan, kelompok agamawan turut berkontribusi dalam upaya menciptakan sistem ketidakadilan terhadap orang miskin. Sistem sentralisasi kultus di Yerusalem telah turut memengaruhi sistem ekonomi imam lokal, karena tempat peribadahan lokal dihancurkan.⁸ Pada sisi lain, dengan sentralisasi kultus di Yerusalem, dicurigai bahwa imam-imam pusat turut mendapat keuntungan secara ekonomi karena seluruh umat datang melaksanakan kultus di Yerusalem. Dalam sistem politik, sejumlah kelompok penguasa turut melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang miskin melalui pengambilan kebijakan yang tidak berpihak.

Problematisasi teks Ulangan 15: 1-11 semakin terlihat, ketika ditemui wacana-wacana eksklusif. Secara tekstual, penghapusan hutang tidak diperuntukan kepada orang-orang di sekeliling Israel (bnd. Ay. 3, 6, dan 7). Kenyataan tersebut patut dipertanyakan: mengapa keberpihakan kepada orang-orang miskin hanya diperuntukan terhadap orang Israel? Menjadi pertanyaannya, apakah wacana tersebut mewakili kondisi administratif pemerintahan dan keagamaan? Dengan demikian, patut dipertanyakan: apakah penghapusan hutang dalam Ulangan 15: 1-11 adalah kenyataan di dalam sejarah Israel yang berciri revolusioner? Ataukah, hanya cita-cita bangsa Israel? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting, karena kecaman ketidakadilan yang memiskinkan tidak pernah hilang dalam seruan teks PL. Emanuel Gerrit Singgih mengajukan keberatan yang sama, dengan memperlihatkan kritik nabi terhadap persoalan kemiskinan di Yehuda. Para nabi memahami bahwa aturan keberpihakan kepada kaum miskin, belum pernah diimplementasikan dengan serius dalam kehidupan umat Israel.⁹ Kecaman para nabi dipahami sebagai pembuka kemungkinan baru, suatu masa depan, agar yang ideal menjadi tolok ukur untuk kehidupan Israel.¹⁰

Sehubungan dengan sejumlah problematisasi yang telah diuraikan maka artikel ini bertujuan untuk melakukan interpretasi terhadap Ulangan 15: 1-11 menggunakan metode tafsir ideologi, yang berimplikasi terhadap persoalan kemiskinan di kepulauan Maluku. Dapat diketahui, bahwa kajian terhadap Ulangan 15: 1-11 pernah dilakukan oleh Febby N.

⁷ I. Mendelsohn, *Slavery in the Ancient Near East* (New York: Oxford University Press, 1949), 1-3.

⁸ Wismohady S. Wahono, *Di sini Kutemukan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 118.

⁹ Emanuel Gerrit Singgih, *Dunia yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 209.

¹⁰ Singgih, *Dunia yang Bermakna*, 210.

Patty dan Erlianton Muskita,¹¹ dengan judul “Tafsir Sosio-Hitsoris terhadap Ulangan 15:1-18 dan Kontribusinya terhadap Masyarakat Kepulauan.” Cornelis A. Alyona dengan judul “Perlindungan terhadap Orang Miskin dalam Imamat 25: 35-55 (Perbandingan dengan Ulangan 15: 1-18)”¹² Kajian lain mengenai persoalan kemiskinan, juga telah dianalisis dalam penelitian George M Likumahwa, dkk, dan penelitian Fridolin R. Kwalomine.¹³ Kedua penelitian ini menunjukkan adanya realitas kemiskinan yang akut di Provinsi Maluku, sehingga proses berteologi sebagaimana yang diajukan dalam kajian ini menjadi penting. Selain itu, hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan, tidak menampilkan secara komprehensif pergulatan masalah kemiskinan yang ditafsirkan secara ideologi. Para penulis sebelumnya belum melihat dan mengkritisi kepentingan penulis teks Alkitab di balik produksi teks. Kajian ini dibatasi pada interpretasi makna teks, yang kemudian dapat diterapkan dalam konteks kemiskinan di Maluku atau pada lokus lain, jika hendak dilakukan oleh penelitian berikutnya.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini penulis akan menggunakan metode tafsir ideologi, yang dikembangkan oleh G. A. Yee.¹⁴ Adapun langkah-langkah penelitiannya, sebagai berikut: Pertama, penulis melakukan kajian ekstrinsik dan instrinsik untuk menentukan modus dominan produksi di masyarakat. Dalam upaya tersebut, penulis turut menggunakan data-data historis. Kedua, sehubungan dengan digagasnya modus produksi dominan di masyarakat, penulis kemudian menganalisa ideologi dominan teks, yang secara langsung berkelindan dengan ideologi penulis teks. Dalam upaya tersebut, penulis berupaya untuk menemukan, apakah ideologi teks mendukung modus produksi di masyarakat, ataukah sebaliknya. Ketiga, setelah diketahui ideologi dominan penulis teks maka penulis mengajukan ideologi tandingan. Sebagaimana dijelaskan, ideologi tandingan merupakan

¹¹ Fabby N. Patty dan Rinto Muskita, “Tafsir Sosio-Historis terhadap Ulangan 15: 1-18 dan Kontribusinya bagi Masyarakat Kepulauan”, dalam *Jurnal Kenosis*, Vol. 5, No. 1, (2019): 32-48.

¹² Cornelis A. Alyona, “Perlindungan terhadap Orang Miskin dalam Imamat 25: 35-55: Perbandingan dengan Ulangan 15: 1-18”, dalam *Berakar di dalam Dia dan Dibangun di atas Dia: 80 Tahun Prof. Dr. P. D. Latuihamallo*, ed. Robert P. Borong, dkk. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 41-59.

¹³ Fridolin R. Kwalomine, “Kemiskinan Dan Struktur Sosial Di Maluku Dalam Perspektif Social Capital,” *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 3, no. 1 (2021); George Marthen Likumahwa, John A Titaley, and Steve Gaspersz, “KELUAR DARI KEMISKINAN: STUDI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN JEMAAT DI DUSUN SIAHARI, KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR,” *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 2, no. 1 (2020).

¹⁴ G. A. Yee, “Ideological Criticism”, dalam *Dictionary of Biblical Interpretations*, ed. John H. Hayes. (Nashville: Abingdon Press, 1999), 534-538.

upaya penafsir untuk menyeimbangkan modus dominan produksi di masyarakat yang cenderung dengan imperialisme dengan ideologi dominan teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ideologi Pembebanan sebagai Modus Produksi Dominan Masyarakat

Ungkapan “orang miskin” muncul dengan istilah bahasa Ibrani yang beragam.¹⁵ Boerma Conrad memberi catatan, bahwa dalam PL terdapat istilah “*ani*” yang secara harafiah diartikan sebagai “orang yang membungkuk” atau “orang yang hidup dalam keadaan rendah”.¹⁶ Dalam pemaknaan lainnya, “*ani*” juga disejajarkan sebagai “yang hina”. Dengan demikian, sang “*ani*” harus memandang ke atas, jika berhadapan dengan orang yang lebih tinggi. Kata yang kemudian berdekatan dengan “*ani*” adalah “*anawim*”.¹⁷ Walaupun kata “*anawim*” digunakan secara bergantian karena dinilai memiliki makna yang sama dengan “*ani*”, namun kata “*anawim*” kurang bersifat materialistik.¹⁸ Sang “*anaw*” adalah orang yang merasa kecil di hadapan TUHAN. Istilah lain yang diterjemahkan sebagai orang miskin adalah “*ebhyon*”. Pada bagian akhir PL, barulah timbul istilah baru tentang orang miskin, yaitu “*rush*”.

Secara khusus, ungkapan orang miskin dalam Ulangan 15: 1-11 muncul sebanyak empat kali (bnd. Ay. 4, 7, 9, 11) dengan bahasa Ibrani “*ebhyon*”. Kata “*ebhyon*” dapat diartikan sebagai orang miskin yang menjalani kehidupan dengan banyak kekurangan ekonomi. Tentunya, mereka memiliki keinginan dan kebutuhan untuk hidup sejahtera. Namun karena sistem ekonomi yang semakin menurun, keinginan mereka tidak dapat terpenuhi.¹⁹ Pada sisi lain, dicurigai bahwa penggunaan kata Ibrani “*ebhyon*” turut memberikan kenyataan, mengenai orang miskin yang turut dibebankan dalam sistem sosial dan politik. Kecurigaan ini menjadi penting, karena telah diketahui bahwa kelompok elit menggunakan kekuasaannya untuk mengatur banyak sistem kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, keagamaan, dan lainnya. Karena itu, ketika seorang penguasa ingin membebankan umat maka mereka dapat menggunakan sistem yang telah dikuasai. Menjadi pertanyaan terhadap kecurigaan penulis tersebut adalah, apakah dalam Ulangan 15: 1-11 turut diperlihatkan orang miskin sebagai dampak

¹⁵ Boerma Conrad, *Dapatkah Orang Kaya Masuk Surga?: Usaha Memerangi Kemiskinan Berdasarkan Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 11.

¹⁶ Conrad, *Dapatkah Orang Kaya Masuk Surga*, 11.

¹⁷ Conrad, *Dapatkah Orang Kaya Masuk Surga?*, 12.

¹⁸ Conrad, *Dapatkah Orang Kaya Masuk Surga?*, 13.

¹⁹ Conrad, *Dapatkah Orang Kaya Masuk Surga*, 14-15.

pembebanan dalam sistem sosial juga? Dalam penelusuran, ditemukan beragam faktor penyebab kemiskinan dari umat Israel. Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan dari umat Israel dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, ditemukan bahwa kondisi alam di Palestina tidak begitu baik. Kenyataan tersebut kemudian mengakibatkan banyak umat Israel yang berupaya untuk menggunakan potensi SDA sebagaimana adanya untuk mengembangkan perekonomian keluarga.²⁰ Sehubungan dengan kenyataan tersebut, hasil panen masyarakat biasanya berada dalam kapasitas satu berbanding tiga (1: 3), dan sangat jarang lebih dari satu berbanding lima (1: 5). Hasil panen dengan perhitungan perbandingan 1: 3 dan sangat jarang melebihi 1: 5 adalah hasil panen selama satu tahun.²¹ Jika dihitung secara ekonomi, dapat diketahui, bahwa jikalau umat menyediakan, menanam, dan merawat 5 kilogram (kg) bibit gandum dalam jangka waktu selama satu tahun, umat Israel hanya memperoleh 15 kg sampai paling mungkin 25 kg. Pada akhirnya, kemiskinan merupakan keniscayaan dari kehidupan umat Israel. Permasalahan geografis di Palestina kemudian berkaitan dengan curah hujan dan iklim kawasan. Terhadap kenyataan tersebut, terdapat beberapa pangan ahli yang membantu untuk memahaminya. Pertama, Coote menyampaikan kenyataan bahwa di Palestina memiliki curah hujan yang rendah, sehingga menggali sumur dan memberi pupuk secara cermat kepada daerah-daerah berbatu adalah upaya masyarakat untuk dapat bertahan hidup.²² Kedua, menurut Lasor, dkk. bahwa jumlah curah hujan rata-rata dan keadaan-keadaan iklim lain agaknya tidak berubah di Palestina dan daerah-daerah sekelilingnya.²³ Karena itu, jika mempelajari data mutakhir masa kini, diketahui bahwa curah hujan di bagian Selatan mencapai 100 mm dan bagian Utara mencapai 1.100 mm selama satu tahun.²⁴

Kedua, adalah tentang kepemilikan dan penggunaan tanah. Coote menegaskan bahwa dengan adanya kenyataan kondisi geografis Palestina yang tidak terlalu subur maka mengelolah tanah merupakan salah satu upaya masyarakat untuk bertahan hidup.²⁵ Tanah dimanfaatkan untuk menjami kebutuhan pribadi, dan keluarga. Sehubungan tujuan tersebut

²⁰ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 17.

²¹ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 16.

²² Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 17-18.

²³ W. S. Lasor, D. A. Hubbard dan F. W. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat dan Sejarah* (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2016), 80-81.

²⁴ <https://id.weatherspark.com/y/98866/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Yerusalem-Israel-Sepanjang-Tahun>, diakses pada 17 April 2023.

²⁵ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 19.

maka tanah dapat diolah untuk menghasilkan bahan makanan, membangun rumah dan kebutuhan lainnya. Sedangkan dalam ruang-ruang publik, tanah dapat digunakan untuk bangunan umum maupun kultus. Kenyataan tersebut kemudian membuktikan perkembangan konsep tanah, bahwa tanah memiliki nilai penting terhadap kehidupan umat Israel.²⁶ Namun menjadi catatan penting adalah, alienasi YHWH sebagai pemilik tunggal dari tanah Israel turut menjadi keniscayaan di dalam kehidupan umat. Kenyataan untuk mengerjakan tanah sebagaimana yang dilakukan besar penduduk, mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai “semacam hak terhadap penggunaan tanah” seiring dengan adanya “semacam tanggung jawab terhadap penguasa yang lebih tinggi”. Hubungan ini kemudian diurutkan dari pemilik tanah sampai kepada budak yang terikat kepada tanah orang lain

Coote menegaskan, bahwa penggunaan tanah nampaknya tunduk terhadap tuntutan berat dari negara, suku, pemilik tanah luas dan para tukang kredit. Tuntutan dari atas kepada mereka yang di bawah, terutama berupa pajak hasil bumi, adakalanya dapat mengambil lebih dari setengah hasil si penanam.²⁷ Pajak-pajak dan biaya-biaya lain dibayar dalam bentuk kerja, penanaman, pemanenan, pembangunan, dan perlawanan terhadap tuan tanah serta kepada negara. Dimana ekonomi pedesaan dikomersialkan, pajak dapat dibayar dalam bentuk uang. Para tukang kredit – kepadanya orang desa, yang hidup bersusah payah dengan bergumul mengolah tanah, sering menjadi korban – akan mengambil tanah jika peminjam yang tidak memenuhi kewajiban mempunyai tanah. Biasanya, tanah yang mereka sita adalah tanah subur yang menghasilkan jelai, sementara tuan tanah besar lebih suka menggantinya menjadi panen yang lebih menguntungkan untuk diperdagangkan. Kalau tidak, mereka akan memaksa buruh si peminjam atau anggota-anggota keluarganya. Dengan demikian, upaya mengantisipasi kehilangan bagian terbesar panen mereka terhadap pemungut pajak dan tukang-tukang kredit, para buruh tanah itu sedikit terdorong menghasilkan lebih dari yang diperlukan untuk makanan sehari-hari.²⁸ Karena jika tidak maka hasil mereka tidaklah memiliki kontribusi besar terhadap sistem ekonomi keluarga.

²⁶ Margaretha M. Hendriks, “Penyalahgunaan Kuasa: Suatu Studi tentang 1 Raja-raja 21: 1-29 dari Sudut Pandang Perempuan, dalam I. W. J. Hendriks, E. Maspaitella, R. Rahabeat (ed), *Kemurahan Allah yang Mengampuni: Festschrift dalam Rangka Ulang Tahun ke-70 Pdt. Dr. Arnold Nicolas Radjawane* (Ambon: Program Pascasarjana UKIM dan Galang Press, 2008), 97-98.

²⁷ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 20.

²⁸ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 20-21.

Ketiga, masyarakat Israel hidup dan berkembang dalam konteks sosial yang berbentuk piramida atau stratifikasi. Stratifikasi sosial tersebut adalah kenyataan sosiologis di bangsa Israel. Dapat diketahui, bahwa dalam stratifikasi sosial Israel, jumlah terbesar orang berada di dasar piramida, dan jumlah yang terkecil di puncak. Piramida ini terbagi dalam “bagian atas” dan “bagian bawah”, “anggota masyarakat elit” dan “anggota masyarakat yang tidak elit”. Anggota masyarakat elit dicirikan dengan kekayaannya berdasarkan beberapa indikator, yaitu kepemilikan tanah, kuasa, wewenang, konsumsi segala sumber alam dalam jumlah berlimpah, standar kehidupan tinggi, tinggal di kota dan memiliki koneksi-koneksi internasional.²⁹ Kebalikan dari orang kaya adalah anggota masyarakat yang tidak elit (miskin). Mereka merupakan masyarakat yang tidak memiliki tanah dan kuasa. Karena itu, bergantung terhadap masyarakat elit. Masyarakat tidak elit lebih berfungsi sebagai penghasil dari pada pemakai dari sumber alam

Dengan kesadaran terhadap penerapan stratifikasi sosial ekonomi di masyarakat Israel maka terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara masyarakat elit (kaya) dengan masyarakat tidak elit (miskin).³⁰ Kesenjangan yang terjadi tidak hanya menyangkut status ekonomi dalam konteks sosial, namun telah terjadi kesenjangan perlakuan komunitas. Dalam artian, berdasarkan stratifikasi sosial dan ekonomi masyarakat maka orang miskin telah diperlakukan berbeda dengan orang kaya dalam ruang-ruang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kedua, dengan adanya stratifikasi sosio-ekonomi di komunitas masyarakat Israel turut memperlihatkan proses penggunaan kekayaan masyarakat elit yang berujung pada pemiskinan masyarakat tidak elit.³¹ Tindakan tersebut berbahaya karena masyarakat miskin adalah kelompok yang sama sekali tidak memiliki kuasa dan koneksi internasional, sehingga dalam eksploitasi tersebut, masyarakat miskin tidak memiliki perlawanan. Dalam kondisi stratifikasi sosial dan ekonomi yang terjadi juga, masyarakat miskin dapat mempertahankan hidup dengan cara masuk dalam eksploitasi kelompok elit, ataupun melakukan tindakan pencurian. Pencurian dan penculikan menunjuk kepada upaya dari kelompok masyarakat miskin mempertahankan hidupnya.³²

Keempat, kehidupan umat Israel yang berada di tatanan kelas bawah telah memaksa terjadinya sistem hutang dalam konteks ekonomi umat, sebagai upaya untuk bertahan

²⁹ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 15.

³⁰ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 21.

³¹ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 22.

³² Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 20-21

hidup.³³ Dapat diketahui, bahwa hukum tentang bunga pinjaman di Israel mungkin turut dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekitarnya, misalnya di Babilonia, hukum-hukum Hammurabi menentukan secara pasti tingkat bunga untuk pinjaman adalah 20% dan untuk makanan dan lainnya adalah 30%. Dalam hukum-hukum Assyria, tingkat bunga lebih tinggi lagi, yaitu 25% untuk pinjaman bunga dan 50% untuk pinjaman makanan.³⁴ Selaras dengan sistem hutang, barang gadaian harus memiliki nilai ekonomis, sehingga sang pemberi hutang turut mendapat keuntungan. Dapat diketahui bahwa tujuan dari proses gadai dari kelompok orang miskin adalah mendapat uang demi peningkatan ekonomi keluarganya. Menurut penulis, kemungkinan karena motivasi keuntungan inilah maka berkembanglah kritikan terhadap sistem hutang, gadai, dan bunga di Israel. Coote bahkan menegaskan, bahwa dalam corak kehidupan patriakhi yang cukup kuat di masyarakat Israel, barang gadaian dapat berupa anak perempuan. Sang Bapak yang memiliki kekuasaan dalam rumah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan berbagai cara. Bahkan dengan cara menggadai anaknya kepada kelompok-kelompok masyarakat elit untuk selanjutnya dijadikan sebagai budak/pekerja pada rumah kelompok masyarakat elit.³⁵ Kenyataan tersebut memperlihatkan sekaligus menegaskan bahwa kehidupan masyarakat non elit sangat sulit, sehingga dalam berbagai cara, mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan dengan menggadaikan anak juga tidak dipahami sebagai kesalahan. Dalam kemungkinan lain, sikap kepasrahan turut membuat umat bertahan dalam sistem gadai tersebut.

Kelima, Ulangan 15 memperlihatkan bahwa sistem perbudakan merupakan keniscayaan dalam konteks masyarakat Israel. Budak dalam konteks masyarakat Israel terbagi dalam dua jenis, yaitu yang “budak yang berasal dari negeri asing” dan “budak yang berasal dari masyarakat Israel sendiri”.³⁶ Teks PL dengan tegas memperlihatkan tiga faktor penyebab perbudakan antar warga Israel: 1) Pencuri yang tertangkap (bnd. Keluaran 22: 2-4). Dalam hal ini, pencuri tersebut harus dijual untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Terhadap kasus seperti ini, tidak ditetapkan waktu pembebasan, kecuali bahwa dia harus membayar sesuai nilai dari barang yang dicurinya, 2) Adanya tindakan

³³ Coote, *Kuasa, Politik, dan Proses Pembuatan Alkitab*, 15.

³⁴ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 61-62.

³⁵ Coote, *Sejarah Deuteronomistik*, 17-18.

³⁶ I. Mendelson, “Slavery in Old Testament”, dalam *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, ed. G. A. Buttrick (Nashville: Abingdon Press, 1985), 383-390.

penculikan warga masyarakat untuk dijual sebagai budak.³⁷ Walaupun, hukum-hukum PL menerapkan hukuman mati terhadap warga yang telah melakukan tindakan tersebut (bnd. Ulangan 24: 7, Keluaran 21: 16), dan 3) Adanya keterlibatan dari seseorang dalam hutang (bnd. I Raja-raja 4: 2, Nehemia 5: 5). Bahkan, orang tua dapat menyerahkan anggota keluarga, kepada pemilik hutang.

Perbudakan dapat juga terjadi kepada orang asing.³⁸ Orang asing adalah kelompok yang kalah dalam proses perang melawan kerajaan-kerajaan sekitar. Kecurigaan paling besar adalah sistem perbudakan terhadap orang asing di Israel mungkin mulai berkembang pada zaman kerajaan, sehingga raja Israel yang menang perang membawa pulang tawanan untuk dipekerjakan pada proyek kerajaan.³⁹ Selain itu, para tawanan dapat dibagikan kepada para pemimpin atau anggota pasukan perang (bnd. Ulangan 21: 10-14). Selain tawanan perang, disebutkan bahwa budak-budak asing yang “dibeli dari bangsa-bangsa sekitar dan dari pendatang yang berada di sekelilingmu”. Referensi ini cukup merefleksikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Israel yang berkembang. Kondisi dimana tenaga- tenaga asing dibeli, mungkin untuk mengurus pertanian dan usaha-usaha lain dari keluarga-keluarga Israel yang mampu. Kondisi ini jelas berkembang di zaman kerajaan dan bahkan dipertahankan di zaman sesudah pembuangan. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kondisi tersebut berkembang di zaman pra-kerajaan. Dapat dipertegas, melalui sistem pertanian telah berkembang.

Ideologi Pembebasan sebagai Ideologi Dominan Penulis Teks

Dalam perkembangan, dapat dipertegas bahwa di dalam perhatian dan kepedulian, sumber D memilih untuk memiliki perspektif sosio-ekonomi yang berbeda dengan kecenderungan kelompok penguasa dalam masyarakat.⁴⁰ Adapun uraian terhadap ideologi pembebasan yang menjadi ideologi dominan dari sumber D terhadap ideologi pembebanan di masyarakat, sebagai berikut:

Menghidupi Tahun Penghapusan Hutang

Ulangan 15 dimulai dengan perintah yang radikal, karena umat dituntut untuk melakukan “penghapusan hutang (Ibr. *חטט*)”, ketika memasuki tahun ketujuh.⁴¹

³⁷ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 19-20.

³⁸ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 17.

³⁹ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 17-18.

⁴⁰ Tampubolon, *Keadilan Sosial*, 167.

⁴¹ Tampubolon, *Keadilan Sosial*, 162.

Penggunaan kata “harus” memberi penegasan, bahwa tidak ada tawar menawar dari si pemilik hutang. Penulis mencurigai, bahwa imperatif tersebut yang menyebabkan hukum penghapusan hutang dinilai radikal, karena memang, setiap pemilik hutang diharuskan untuk melakukan hukum yang dalam perspektif ekonomis penguasa, dapat menimbulkan kerugian. Menimbulkan kerugian, karena kenyataan pembebanan memperlihatkan, bahwa kelompok penguasa mendapat keuntungan ekonomi melalui penerapan hutang, gadai, bunga, dan perbudakan. Dengan demikian, ketika sistem digugat melalui rumusan penghapusan hutang, dapat dipastikan bahwa penguasa mendapat kerugian.

Menjadi pertanyaannya, siapa yang memberi perintah penghapusan hutang tersebut? Pertama, dalam Ulangan 10: 10-11 tergambar, bahwa “Musa diperintahkan untuk mengulangi hukum yang YHWH pernah berikan kepadanya di Sinai (bnd. Ulangan 10: 4). Gagasan tersebut kemudian dapat dipertegas dalam Ulangan 15:2. Pada pembukaan ayat kedua, disampaikan bahwa *וְהָיָה דְבַר הַשְּׁמִטָּה*. Berdasarkan kritik teks, telah diketahui bahwa penggunaan kata *דְבַר* disematkan kepada YHWH (YHWH menjadi subjek). Kenyataan tersebut turut muncul dalam terjemahan teks Ulangan lainnya, seperti: Ulangan 1: 6, 11, 25, 2: 1, 7, 3: 26, dst. Karena itu, ketika sumber D mempertegas *דְבַר* maka sumber D hendak mempertegas YHWH sebagai Sang Pemberi Hukum. Selain itu, pada akhir ayat kedua, penulis teks kembali mempertegas, bahwa *כִּי־קָרָא שְׁמִטָּה לַיהוָה*. Menurut penulis, penggunaan kata *לַיהוָה* semakin mempertegas, bahwa YHWH merupakan pemberi hukum tersebut. Peristiwa gunung Sinai dan penggunaan tokoh Musa merupakan dasar pemberian hukum tersebut. Kenyataan tersebut menjadi keniscayaan karena Musa telah dianggap sebagai instrumen utama di tangan YHWH yang membentuk umat-Nya dan menurunkan kehendak-Nya untuk dipegang pada hati umat tersebut. Dengan demikian, tidak keliru jika penghapusan hutang dipahami sebagai firman TUHAN.⁴²

Namun kenyataan ekstrinsik membuktikan bahwa penghapusan hutang bukan hanya diterapkan dalam konteks Israel. Dalam penelusuran penulis, ditemukan perkembangan kronologis hukum penghapusan hutang di masyarakat. Pertama, kawasan Timur Dekat Kuno. Dalam penelusuran penulis, ditemukan bahwa terdapat beberapa bagian hukum Timur Dekat Kuno yang direformulasi atau reartikulasi oleh Israel, berkaitan dengan hukum penghapusan hutang, yaitu turut diterapkan hukum *mishnarum* dan *anduraru*.⁴³ Dapat diketahui, bahwa hukum *mishnarum* merupakan proklamasi kerajaan untuk

⁴² Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 32-33.

⁴³ John Sietze Bergsma, *The Jubilee From Leviticus To Qumran* (Leiden: Brill, 2007), 20.

pembatalan hutang, penangguhan pajak, pembebasan hutang budak, pengembalian tanah oleh kreditor dan reformasi ekonomi lainnya. Dekrit ini sering dilakukan pada tahun pertama pemerintahan raja dengan jangka waktu yang tidak teratur. Tujuannya adalah, agar raja menerapkan keadilan kepada Marduk dengan mempertahankan hak orang miskin dan tertindas.⁴⁴ Hampir sejalan dengan *mishnarum*, *anduraru* menerapkan prinsip distribusi kekayaan secara merata dan penegakan keadilan.⁴⁵ Sehubungan kenyataan penerapan hukum tersebut maka tergambarkan, bahwa raja berupaya untuk memberikan keadilan sosial terhadap orang-orang miskin. Menjadi pertanyaan, apakah YHWH tetap disebutkan sebagai Pemberi hukum?

Terdapat dua pandangan penulis terhadap persoalan tersebut. Pertama, patut disadari bahwa manusia sepanjang sejarah mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan dalam kenyataan masyarakat Israel ketika masuk Kanaan memperlihatkan, bahwa konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan sangat berbeda.⁴⁶ Karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut adalah: 1) Merumuskan hukum baru dan 2) tetap merujuk pada peristiwa pemberian hukum YHWH di Sinai.⁴⁷ Dalam perumusannya, kemudian tetap merujuk pada hukum Sinai – yang sekaligus memberikan kenyataan keterkaitan dengan YHWH – sebagai Sang Pemberi Hukum. Kedua, hukum penghapusan hutang bisa merujuk pada hukum-hukum pembebasan yang turut berkembang di sekitar Israel. Namun kemudian menambahkan YHWH sebagai kekuatan atau wibawa, legalitas dari perumusan hukum tersebut. Penulis mencurigai, bahwa nama YHWH memberi otoritas.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat dipastikan bahwa sumber D secara sengaja menggunakan dan memperluas *חֲטָאָה* untuk menjawab konteks gumulnya, terkhususnya persoalan kemiskinan.⁴⁸ Terhadap kenyataan tersebut, ditemukan perbedaan gagasan penghapusan hutang dalam kitab Perjanjian dan hukum-hukum Timur Dekat Kuno dengan Ulangan. Pertama, dalam kitab Perjanjian yang digunakan untuk penghapusan hutang adalah “istirahat YHWH setelah penciptaan” (bnd. Kejadian 2: 3). Sedangkan dalam Ulangan 15: 1-11, yaitu “penebusan YHWH yang telah mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir”. Sumber D mengingatkan bangsa Israel bahwa dahulu

⁴⁴ James B. Pritchard, *Ancient Near Eastern Text* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969), 326-328.

⁴⁵ Pritchard, *Ancient Near Eastern Text*, 328-329.

⁴⁶ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 29.

⁴⁷ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 28-29.

⁴⁸ Patty dan Muskita, *Tasfir Sosio-Historis terhadap Ulangan 15: 1-18*, 34.

mereka hidup miskin sebagai budak, sekarang telah memperoleh penebusan.⁴⁹ Motivasi tersebut kemudian disebut sebagai “etos Yahwisme” yang menjadi inspirator dan motivator utama pelandasan eksistensi hukum di Israel.⁵⁰ Kedua, dalam Keluaran 22: 25 pembebasan bunga uang ataupun penghapusan hutang tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan dalam Ulangan 15, hukum penghapusan hutang diberlakukan ketika memasuki tahun ketujuh. Terhadap kenyataan tersebut sebagian ahli kemudian berpendapat, bahwa hukum Keluaran 22 lebih besar jika dibandingkan dengan Ulangan 15. Karena dalam Ulangan 15 (bahkan Imamat 25), penghapusan waktu berciri temporal (terikat dengan waktu). Kecurigaannya, seseorang dapat melakukan penghapusan hutang pada akhir tahun ketujuh, tetapi ketika memasuki tahun ke delapan, mereka dapat menerapkan kembali sistem hutang, gadai, bunga dan perbudakan. Dengan demikian, sumber D dalam Ulangan 15: 1-11 tidaklah memiliki ciri hukum yang revolusioner.

Secara retorik, tujuan dari penghapusan hutang nampaknya berada pada ayatnya keempat. Sumber D memahami: “ketika hutang seseorang tidak ditagih dan budak dibebaskan (=) kehidupan umat tidak lagi menjadi miskin. Dalam pandangan tersebut, tergambarkan bahwa sumber D menegaskan pinjam meminjam, serta perbudakan adalah penyebab dari kemiskinan. Karena itu, ketika sistem pembebanan tersebut dihapuskan maka kehidupan umat akan menjadi lebih sejahtera. Menurut penulis, terdapat dua gagasan yang patut dipertimbangkan. Pertama, orang yang dibebaskan hutangnya dan dibebaskan dari perbudakan belum tentu tidak menjadi miskin. Alasan logisnya adalah, mereka hanyalah dibebaskan, namun tidak dibantu untuk dapat melanjutkan kehidupan setelah proses pembebasan. Karena itu, sebagian orang yang dibebaskan pada tahun ketujuh dapat menjadi budak kembali, setelah tahun tersebut. Kedua, jika mempelajari sistem ekonomi dan sosial bangsa Israel maka dapat dipahami, bahwa penyebab kemiskinan yang cukup besar adalah struktur (kemiskinan struktural), bukan hanya mengenai, sistem pinjam meminjam. Dalam kalimat lain, sistem pinjam meminjam hanya satu dari penyebab kemiskinan Israel.

Berdasarkan sejumlah kenyataan kemiskinan yang masih terus terjadi dalam masyarakat, Singgih menegaskan bahwa frasa “maka tidak akan ada orang miskin di antaramu” hanyalah cita-cita dari sumber D. Dalam artian, sumber D memahami bahwa ketika penghapusan hutang dilakukan oleh umat Israel maka idealnya, tidak ada lagi orang

⁴⁹ Suprandono, *Reinterpretasi Sabat*, 72-73.

⁵⁰ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 18.

miskin. Mengapa demikian? Karena seluruh penindasan, pembebanan, dan perbudakan, dibebaskan, bahkan hak asasi kembali dipulihkan.⁵¹ Namun nampaknya, ayat 11 merupakan tandingan terhadap idealisme tersebut. Menurut penulis, berdasarkan uraian kehidupan umat pasca-pembuangan dan sejumlah kritik nabi terhadap kemiskinan, terlihat dengan jelas bahwa kemiskinan merupakan keniscayaan dari kehidupan umat Israel. Kenyataan tersebut kemudian membuka kenyataan baru, bahwa nampaknya pemberlakuan hukum penghapusan hutang tidaklah terjadi secara ketat. jika dilinierkan dengan ungkapan ayat keempat, dapat diketahui bahwa sumber D nampaknya memiliki visi ke depan. Sumber D memiliki harapan, bahwa kemiskinan akan hilang dari kehidupan bangsa Israel. Israel kemudian akan menjadi bangsa yang kuat di Kanaan, sehingga mereka memiliki otoritas secara ekonomi dan politik terhadap bangsa-bangsa di sekitar mereka. Menjadi keniscayaan, karena ayat kelima, turut diberikan syarat, yaitu: “hanya jika kamu mendengar baik-baik suara TUHAN, Allahmu, untuk memerlihara dan melakukan semua perintah yang aku teruskan pada hari ini”.

Jika merujuk pada teks, dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan dengan suara YHWH adalah melaksanakan Taurat/firman YHWH. Karena itu, pemberlakuan hukum tahun penghapusan hutang akan turut mendatangkan berkat terhadap setiap pelakunya, karena bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan terhadap umat.⁵² Jika dikaji, akan didapati kenyataan bahwa prinsip hukum yang digunakan adalah “hukum pembalasan (*Lex Yustalionis*)”. Perlu untuk dicatat, bahwa prinsip hukum pembalasan bukan hanya suatu prinsip mentalitas yang rendah begitu saja pada zamannya. Karena, kandungan hukum ini lebih diarahkan kepada mereka yang berkuasa (kelompok elit masyarakat) agar mereka tidak sewenang-wenang menindas orang lemah dan tidak berdaya. Tujuan utama dari prinsip hukum ini adalah pemerataan hukum dan sanksi hukum terhadap pelaku hukum atau pelanggar hukum.⁵³ Namun dalam konstruksi tersebut, sumber D turut memerlihatkan bahwa “orang miskin merupakan umat yang mendapat kutuk dari YHWH”. Kenyataan inilah yang patut dikritisi dalam tafsiran ideologi

⁵¹ Singgih, *Dunia yang Bermakna*, 209-210.

⁵² Tampubolon, *Keadilan Sosial*, 164.

⁵³ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 37-38.

Kompetisi Sistem

Terdapat dua tujuan dari remisi hutang, yaitu:⁵⁴ 1) “Memperbaiki pelanggaran ekonomi yang mengancam kehidupan ekonomi negara”. Karena dalam masyarakat kelas bawah cenderung terlilit hutang yang secara berkala, sehingga turut mengancam tatanan ekonomi bangsa, dan 2) Remisi hutang bertujuan menentang lawan dengan menerapkan hukum peringanan hutang secara selektif parsial, dalam rangka “melemahkan faksi elit yang terus mengancam kelompok masyarakat kecil dalam tengah kekuasaan”. Sumber D mencoba berada dalam tujuan yang sama. Dalam artian, D memilih untuk berpihak terhadap orang miskin, dengan cara mengkritik sistem ketidakadilan sosial dan ekonomi kelompok penguasa. Kenyataan tersebut kemudian menegaskan, bahwa kelompok elit masyarakat cenderung melakukan ketidakadilan untuk masyarakat miskin, sehingga D secara sadar menyatakan keberpihakannya.

Sekalipun imam tidaklah memiliki kekuasaan politik ataupun hak kekhususan sebagaimana kelompok elit masyarakat, namun kelompok imam terus berusaha memiliki andil dalam memperjuangkan keadilan terhadap masyarakat kecil.⁵⁵ Dalam realitas tersebut, D kemudian membangun kritik terhadap sistem kelompok elit penguasa, karena menurutnya, sistem yang dibangun, sama sekali tidak berpihak terhadap masyarakat Israel yang hidup dalam kemiskinan. Berkaitan dengan kenyataan kritikan sumber D, secara tidak langsung D melakukan “kompetisi sistem” bersama para kelompok elit. Dalam artian, sumber D menentang ideologi pembebanan yang dilakukan oleh kelompok elit masyarakat. Ideologi tandingan yang dimunculkan oleh sumber D terhadap realitas tersebut berdimensi keadilan dan pembebasan. Sumber D menghendaki kelompok masyarakat kecil dibebaskan dari seluruh bentuk pembebanan, yang semakin hari, semakin membebaskan. Karena kemajuan ekonomi Israel justru memperlebar jarak perbedaan ekonomi kaum elit dengan ekonomi kaum bukan elit. Silver berasumsi bahwa reformasi Imam justru melemahkan ekonomi kaum elit tersebut.⁵⁶

Secara tekstual, Ulangan 15: 7-11 memberikan penegasan tentang pentingnya solidaritas sosial. Penegasan tentang solidaritas sosial dimulai pada ayat 4 dan berakhir di ayat 11. Secara gramatikal, ayat 4-6 memberikan penegasan tentang solidaritas sosial yang dibangun di dalam bentuk kasuistik (sebab-akibat). Sifat ayat 7-11 adalah memperjelas

⁵⁴ Coote, *Sejarah Deuteronomistik*, 65-66.

⁵⁵ Pastor, *Land and Economy*, 1.

⁵⁶ Silver *Prophet and Market*, 248-249.

gagasan kasusitik sebelumnya. Dapat ditegaskan bahwa orang Israel yang miskin adalah kenyataan dalam kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Karena itu, keadaan seperti demikian tidak boleh terus dibiarkan. Langkah konkretnya harus dilakukan secara baik.⁵⁷ Larangan pertama adalah “jangan menegarkan hati” dan “menutup tangan” “terhadap saudara” yang miskin. Sebaliknya, “harus membuka tangan lebar-lebar” dan “memberikan pinjaman kepadanya”. Pertama, sumber menggunakan “hati” sebagai bahasa simbolis dari larangan. Dalam konstruksi PL, hati dipahami sebagai salah satu organ tubuh untuk mengendalikan kehidupan manusia. Hati merupakan pusat perasaan, pertimbangan, dan pengambilan keputusan. Bahkan dipercayai, hati mengendalikan rasio manusia. Segala bentuk dari kebaikan dan kejahatan bersumber dari hati dan pikiran manusia.⁵⁸

Hampir sejalan dengan penggunaan simbol “hati”, penggunaan kata “tangan” dalam konstruksi PL dipahami sebagai simbol dari kekuasaan.⁵⁹ Dengan demikian, sumber D berusaha menyajikan kedua kata tersebut secara paralel untuk menegaskan, bahwa: “hati dan tangan adalah dua unsur yang saling terkait”. Hati yang peduli (*compassion*) akan membuat orang mengulurkan tangan (berbagi), memberi dengan sukacita, memberi dengan limpah, kepada mereka yang miskin dan tertindas.⁶⁰ Frasa “janganlah menutup tangan” kemudian menjadi peringatan terhadap umat, supaya kekuasaan tidaklah ditutupi atau diklaim sebagai milik pribadi atau sekelompok orang, melainkan harus terbuka terhadap orang lain. Karena itu, kekuasaan janganlah digunakan untuk saling mendominasi, bahkan untuk membebankan sesama yang lemah. Kasuistik larangan tersebut juga berupa kritikan terhadap kelompok elit. Pandangan tersebut turut didasari pada repetisi gagasan dalam ayat 11. Penulis teks secara sadar mempertegas bahwa orang-orang miskin seyogianya menjadi kelompok yang diperhatikan di dalam perjumpaan sosial dan ekonomi.⁶¹

Larangan Pemberlakuan Penghapusan Hutang kepada Orang Asing

Dalam perkembangan, Ulangan 15 kemudian menegaskan, bahwa: “dengan seorang asing engkau boleh meminta, tetapi dia yang telah menjadi saudara, haruslah engkau melepaskan tanganmu (bnd. Ay. 3)”. Patut dipertanyakan: siapakah orang asing yang

⁵⁷ Tampubolon, *Keadilan Sosial*, 165.

⁵⁸ Patty dan Muskita, *Tafsir Sosio-Historis terhadap Ulangan 15: 1-18*, 39.

⁵⁹ Patty dan Muskita, *Tafsir Sosio-Historis terhadap Ulangan 15: 1-18*, 39.

⁶⁰ Patty dan Muskita, *Tafsir Sosio-Historis terhadap Ulangan 15: 1-18*, 39-40.

⁶¹ Coote, *Sejarah Deuteronomistik*, 67.

dimaksud sumber D? Berdasarkan tekstual, ungkapan “orang asing”, muncul dalam Ulangan 15: 3 dengan istilah Ibrani “הַנֶּזֶקִי”, dengan kata dasar *nokhri*. Dalam rumusan penghapusan hutang, dipertegas bahwa pinjaman dari *nokhri*, pemilik hutang dapat meminta kembali hutangnya. Dalam perkembangan tafsir, rumusan tersebut kemudian dinilai mengandung ketidakadilan terhadap sesama yang asing. Namun apakah benar, bahwa sumber D telah menerapkan ketidakadilan? Pertama, dalam konteks bangsa Israel, dikenal dua jenis orang asing, yaitu *nokhri* dan *ger*. Craige menegaskan bahwa orang asing yang dimaksudkan dengan istilah *nokhri* merupakan pedagang asing yang tinggal di kota orang Israel. Mereka adalah masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi.⁶² Sedangkan *ger* adalah kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Karena mereka tidak mampu maka mereka wajib untuk dibantu oleh umat Israel.⁶³

Dalam penelusuran penulis, ditemukan kenyataan bahwa *ger* inilah yang masuk dalam *triad dependencies*.⁶⁴ *Triad dependencies* merupakan kalangan orang lemah yang patut untuk ditolong oleh umat Israel. Mereka adalah janda, yatim piatu dan orang asing.⁶⁵ Dengan demikian, berbeda dengan sejumlah penafsir yang menganggap, bahwa D melakukan ketidakadilan, penulis justru berpendapat bahwa sumber D menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Menurut penulis, imperatif tersebut menjadi masalah, jika orang asing yang dimaksud adalah *ger*. Craige mempertegas, bahwa *nokhri* biasanya melakukan pinjaman untuk kepentingan modal usaha/berdagang. Karena itu, *nokhri* harus mengembalikan pinjamannya.⁶⁶ Dalam kenyataan tersebut, dipertegas bahwa prinsip yang diterapkan keadilan dan kesetaraan. Bahkan sumber D membuka kemungkinan, bahwa pinjaman untuk investasi sesungguhnya tidak dilarang. Buktinya, seorang asing yang untuk usaha, dapat melakukan peminjaman yang pada waktunya, dapat mengembalikan pinjaman itu.

Cinta Kasih dan Pengorbanan bagi Akta Pembebasan: Ideologi Tandingan

Pertama, hukum penghapusan hutang baik, namun tidak cukup. Karena itu, penerapan hukum penghapusan hutang harus didasari dengan cinta kasih dan pengorbanan. Menurut penulis, cinta kasih dan pengorbanan mampu melampaui

⁶² Craige, *The New International Commentary*, 201.

⁶³ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 55.

⁶⁴ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 39.

⁶⁵ Radjawane, *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*, 55-56.

⁶⁶ Craige, *The New International Commentary*, 201.

kecenderungan temporal hukum, sehingga penerapan hukum di masyarakat tidak dibatasi dalam waktu tertentu. Sejumlah teks Alkitab PL turut memberikan imperatif untuk mengembangkan penegakan tentang pentingnya cinta kasih dan pengorbanan terhadap sesama. Teks Imamat 19: 18 memberikan penegasan awal, bahwa “janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah TUHAN”. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, Imamat 19: 18 memberikan penegasan awal, bahwa dalam rumusan hukum tersebut, terdapat tiga rumusan imperatif yang sangat penting, yaitu “jangan engkau menuntut balas”, “jangan menaruh dendam”, dan “kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri”. Menjadi pertanyaan, mengapa penulis teks merumuskan tiga perintah tersebut?

Terhadap pertanyaan tersebut, perlu diketahui beberapa hal, terkait sistem masyarakat sesudah pembuangan. Karena hasil penulisan sumber P merupakan hasil penulisan sesudah pembuangan.⁶⁷ Pertama, Hendriks berpendapat bahwa sistem sosial dan ekonomi sesudah pembuangan, tidak jauh berbeda dengan sistem sosial dan ekonomi zaman sebelum pembuangan.⁶⁸ Dalam sistem sosial, ditemukan kenyataan bahwa, stratifikasi sosial masih bertahan sehingga relasi kelompok elit dan bukan elit di masyarakat masih belum baik.⁶⁹ Bahkan dalam sistem ekonomi masyarakat, pelaksanaan hutang, gadai, dan bunga masih terus diterapkan.⁷⁰ Pada akhirnya, kehidupan orang miskin belum banyak mengalami karya pembebasan. Dalam kenyataan sosial dan ekonomi tersebut, penulis teks Imamat, yang adalah kelompok imam berupaya mengajukan kritiknya, sehubungan keberpihakannya terhadap orang-orang miskin. Menurut Tuasela, imam mengajukan kritik, karena dalam perspektif mereka, sistem sosial dan ekonomi yang berkembang telah berdampak terhadap realitas pemiskinan umat.⁷¹ Kenyataan tersebut kemudian berbeda dengan prinsip keadilan TUHAN. Kedua, Tuasela menegaskan bahwa sehubungan upaya mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat Israel maka hukum yang berkembang di Timur Tengah Kuno diadaptasi/direformulasi /reartikulasi oleh kelompok imam.⁷²

⁶⁷ Coote, *Pada Mulanya*, 1.

⁶⁸ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 24.

⁶⁹ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 24-25.

⁷⁰ Hendriks, *Studi tentang Budak Perempuan*, 25.

⁷¹ Tuasela, *Tanah Dati*, 60.

⁷² Tuasela, *Tanah Dati*, 62.

Berdasarkan dua kenyataan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum Imamat 19:18 merupakan reformulasi hukum dari kelompok imam pasca pembuangan di tengah kenyataan sistem sosial dan ekonomi yang terus menindas kelompok orang miskin. Melalui rumusan hukum tersebut, kelompok imam secara tegas menyatakan keberpihakannya terhadap orang-orang miskin, sekaligus mengupayakan adanya sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil dan setara. Namun menjadi pertanyaan lanjutan, apa makna dari ketiga perintah tersebut? Bahkan, mengapa kelompok imam mengajukan tiga perintah sekaligus terkait panggilan berpihak terhadap orang miskin? Diketahui, bahwa perintah tentang “janganlah engkau menuntut balas” merupakan perintah untuk umat Israel hidup dalam kekudusan. Kekudusan tersebut dapat diperoleh melalui hidup yang memberlakukan cinta kasih terhadap sesama, dalam bentuk: 1) Tidak mengeksploitasi dan menindas orang-orang lemah,⁷³ 2) Tidak mengeksploitasi ekonomi orang-orang kecil, sehingga mereka menjadi lebih menderita,⁷⁴ dan 3) Selalu berupaya untuk menjamin keadilan sosial dan ekonomi terhadap sesama.⁷⁵

Dalam perkembangan, penulis teks kemudian mempertegas “jangan menuntut balas” dengan perintah “kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri”, yang kemudian dikembangkan penulis Matius dalam Matius 22: 39. Sebagian ahli kemudian memberi penegasan, bahwa perintah tersebut cenderung eksklusif, karena kata “sesama” merujuk terhadap “sesama Israel”, sehingga komunitas di luar Israel tidak termasuk dalam perintah tersebut. Namun terlepas dari kritik ahli terkait nuansa eksklusifisme yang cukup kuat di dalam perintah tersebut, perlu diakui bahwa penulis teks Imamat turut mempertegas pentingnya memberlakukan kasih, melalui kepedulian terhadap sesama. Paterson memberi penegasan, bahwa perintah “kasihilah sesamamu” adalah panggilan menjalani hidup dengan penuh keadilan dan kesetaraan.⁷⁶ Keadilan hidup harus teraktakan melalui kerelaan memberi dengan penuh cinta kasih, tidak saling menuntut dan mendendam, bahkan tidak terikat dalam ruang dan tempat tertentu.⁷⁷

Dalam perkembangan, penulis kitab Imamat turut mengatur tentang pentingnya sikap pengorbanan melalui upaya “pengembalian tanah” dan “pengembalian rumah”. Dalam artian, ketika seseorang dihapuskan hutangnya, bahkan dibebaskan dari sistem

⁷³ Tuasela, *Tanah Dati*, 82.

⁷⁴ Tuasela, *Tanah Dati*, 82.

⁷⁵ Tuasela, *Tanah Dati*, 82.

⁷⁶ Paterson, *Tafsiran Alkitab: Kitab Imamat*, 263-264.

⁷⁷ Paterson, *Tafsiran Alkitab: Kitab Imamat*, 264.

perbudakan maka pemilik hutang juga harus melakukan “pengembalian tanah” dan “pengembalian rumah”. Kenyataan pentingnya sikap pengorbanan ini juga yang tidak terdapat dalam kitab Ulangan, karena itu dapat dijadikan sebagai ideologi tandingan terhadap rumusan hukum penghapusan hutang di Ulangan. Menurut Tuasela, dengan adanya “pengembalian tanah” dan “pengembalian rumah” maka kehidupan orang miskin sesungguhnya turut ditopang, karena orang miskin tidak hanya dibebaskan, namun turut diberikan peluang untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Hal ini menjadi penting, karena tanah yang digadaikan adalah modal ekonomi keluarga.⁷⁸ Penggunaan dan pengelolaan tanah yang tepat dapat memperbaiki dan menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Dasar cinta kasih dan pengorbanan YHWH turut menjadi kritik terhadap pandangan berkat dan kutuk dalam ideologi dominan penulis teks Ulangan 15: 1-11. Dalam teks Keluaran 34: 6 disampaikan bahwa “Allah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya”. Dalam perkembangan, Mazmur 103 kembali mempertegasnya dengan menyampaikan, “TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita (bnd. Ay. 8-10). Dalam penelusuran penulis, ditemukan kenyataan bahwa Mazmur 103 terdiri dari empat susunan, yaitu: ayat 1-2 merupakan undangan untuk memuji TUHAN, ayat 3-5 merupakan motif I, ayat 6-19 merupakan motif II, dan ayat 20-22 merupakan undangan untuk memuji TUHAN.⁷⁹ Undangan memuji TUHAN mempersatukan sifat TUHAN yang pengasih dan penyayang.

Menarik menurut M. C. Barth dan A. B. Pareira, bahwa ayat 6-19 membentuk bagian baru karena penulis teks melibatkan jemaat dalam pernyataan-pernyataannya.⁸⁰ Penulis mencurigai, bahwa upaya penulis teks untuk melibatkan jemaat dalam pernyataan-pernyataannya adalah mempertegas terhadap umat, bahwa keberpihakan melalui kasih dan sayang TUHAN tidaklah hanya dirasakan oleh sebagian orang. Namun kasih dan sayang TUHAN dirasakan secara komunal (banyak orang). Dugaan ini menjadi semakin kuat, ketika ditemukan kecurigaan, bahwa Mazmur ini berasal dari periode

⁷⁸ Tuasela, *Tanah Dati*, 86.

⁷⁹ M. C. Barth dan A. B. Pareira, *Tafsiran Alkitab: Kitab Mazmur 73-150* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 245.

⁸⁰ Barth dan Pareira, *Tafsiran Alkitab*, 245.

sesudah pembuangan, karena turut ditemukan bahasa Aram dan pengaruh teologi Deutero-Yesaya.⁸¹ Dalam kenyataan itu, penulis teks berbicara tentang TUHAN, yakni tentang kasih setia dan belas kasihan-Nya yang secara umum dirasakan. Menurut penulis teks, TUHAN adalah raja semesta (bnd. Ay. 19), sehingga Ia mengasihi dan menyayangi seluruh ciptaan-Nya. Pengasih dan kasih sayang TUHAN sesungguhnya tidak dapat diukur melalui rumusan-rumusan manusia, karena kasih sayang-Nya melampaui batas-batas manusia.⁸² Kenyataan tersebut kemudian sekaligus memberikan penegasan, bahwa TUHAN bukanlah Allah yang mendendam umat. Sebaliknya, di tengah ketidaksetiaan dan ketidaktaatan umat, TUHAN tetap menyatakan kasih sayang-Nya.

Kisah Ayub menjadi salah satu kisah rujukan yang hendak memberikan penegasan, bahwa tidak selamanya penderitaan dan kesengsaraan disebabkan karena dosa.⁸³ Dalam teks Ayub 1: 1, 8, 2: ...; 22: 28 diperlihatkan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Menjadi pertanyaannya, jika Ayub adalah seorang yang bijak, mengapakah dirinya mendapat kesengsaraan dan penderitaan? Pertama, Damamain menegaskan bahwa penegasan karakteristik Ayub sejak awal hendak memberi pemahaman mengenai paham pembalasan. Sebab di balik norma yang mengatur tentang baik dan buruk, terdapat keyakinan bahwa Allah mengganjar orang benar dengan berkat dan orang fasik dengan kutuk. Karena itu, dengan menggunakan kosa-kata para bijak secara mencolok, narator hendak memperlihatkan bahwa Ayub adalah seorang bijak menurut pemahamann hikmat tradisional.⁸⁴ Dalam perkembangan kisah, kemudian akan dijumpai kontradiksi bahwa Ayub menghina Allah dengan tindakannya kepada Ayub. Menurut uraian, Ayub nampaknya keliru memahami keadilan Allah terhadap dirinya.

Kedua, jika konsep kutuk dan berkat dihubungkan dalam Ulangan 28, tergambar bahwa YHWH akan memberkati barangsiapa yang mentaati hukum-hukum-Nya. Sebaliknya, Ia akan mengutuki barangsiapa yang melangkahi hukum-hukum itu. Ungkapan “bisul yang jahat” adalah salah satu bentuk dari pembalasan Allah kepada mereka yang melangkahi Torat. Namun dalam Ayub 2: 7, “bisul yang jahat” justru diberikan kepada Ayub. Ternyata dalam retorik Ayub ini, terdapat gugatan terhadap

⁸¹ Barth dan Pareira, *Tafsiran Alkitab*, 246.

⁸² Barth dan Pareira, *Tafsiran Alkitab*, 247.

⁸³ Jafet Damamain. Disertasi. *Job, The Human Being: A Narrative Approach on the Character Traits and the Evaluation Point of Views of the Main Character of Job's Narrative*, (Disertasi Doktor, South East Asia Graduate School Of Theology, Singapore, 1997), 71-72

⁸⁴ Damamain, *Job, The Human Being*, 74-75

keabsahan paham pembalasan. Karena ternyata, “bisul yang jahat” tidak mesti merupakan pukulan Allah kepada orang berdosa. Orang yang bijak pun bisa mendapat “bisul yang jahat” dari Allah melalui perantara-Nya (dalam Ayub disebutkan sebagai setan). Ketiga, melalui kisah seorang Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan maka dapat diberikan penegasan bahwa keadilan Allah tidak dapat diukur dengan rumus-rumus hasil pemikiran manusia, sekalipun rumus itu diberi label dogma dan teologi, termasuk konsep berkat dan kutuk. Kenyataan ini terjadi, sebab Allah adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan. Sebagai pencipta, Allah bebas menentukan keadilan-Nya sendiri, tanpa tergantung dari baik buruknya manusia.⁸⁵

KESIMPULAN

YHWH berpihak terhadap orang miskin. Dalam keberpihakan tersebut, YHWH menolak adanya ketidakadilan. Penafsiran teks memperlihatkan kenyataan bahwa YHWH menolak ketidakadilan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun. Bahkan dalam kritik-Nya, YHWH memanggil seluruh komponen untuk saling berbagi dengan sesama yang menderita, sehingga tercipta hidup yang adil dan sejahtera. YHWH yang berpihak terhadap orang miskin kemudian mendestruksi pemahaman, bahwa kemiskinan adalah kutuk yang berasal dari-Nya. Keberpihakan YHWH tercermin melalui tindakan-Nya untuk mengecam tindakan ketidakadilan yang menyengsarakan umat.

Sumber D menekankan kekuasaan yang membebaskan. Kekuasaan didominasi oleh kelompok elit masyarakat cenderung negatif karena menekan kelompok bukan elit melalui ideologi pembebanan. Sumber D kemudian memberikan penegasan bahwa dominasi kekuasaan merupakan kenyataan yang patut ditolak. Sebaliknya, kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok elit haruslah digunakan sebagai kekuasaan bersama untuk melakukan pembebasan dari kemiskinan. Kekuasaan yang tepat bukanlah kekuasaan yang menguntungkan diri sendiri dan menyengsarakan kelompok masyarakat lainnya. Namun kekuasaan yang tepat adalah kekuasaan yang mampu memberikan pembebasan dan juga keuntungan terhadap seluruh masyarakat.

⁸⁵ Damamain, *Job, The Human Being*, 228.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyona, Cornelis A. "Perlindungan terhadap Orang Miskin dalam Imamat 25: 35-55: Perbandingan dengan Ulangan 15: 1-18", dalam *Berakar di dalam Dia dan Dibangun di atas Dia: 80 Tahun Prof. Dr. P. D. Latuihamallo*, ed. Robert P. Borong, dkk. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Bergsma, S. John. *The Jubilee From Leviticus To Qumran*. Leiden: Brill, 2007.
- Coote B. Robert dan David R. Ord. *Pada Mulanya: Penciptaan dan Sejarah Sejarah Keimaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
-, dan Mary P. Coote. *Kuasa, Politik dan Proses Pembuatan Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
-, *Sejarah Deuteronomistik: Kedaulatan Dinasti Daud atas Wilayah Kesukuan Israel*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Craigie, C. Peter. *The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Deuteronomy*. Michigan: 1976.
- Damamain, Jafet. Disertasi. *Job, The Human Being: A Narrative Approach on the Character Traits and the Evaluation Point of Views of the Main Character of Job's Narrative*, (Disertasi Doktor, South East Asia Graduate School Of Theology, Singapore, 1997).
- Fohrer, Georg. *History of Israelite Religion*. USA: Abingdon Press, 1972.
- Gatwalld, K. Norman. *The Hebrew Bible: A Socio Literary Introduction*. Philadelphia: Fortress Press, 1987.
- Hendriks, M. Margaretha. "Penyalahgunaan Kuasa: Suatu Studi tentang 1 Raja-raja 21: 1-29 dari Sudut Pandang Perempuan, dalam I. W. J. Hendriks, E. Maspaitella, R. Rahabeat (ed), *Kemurahan Allah yang Mengampuni: Festschrift dalam Rangka Ulang Tahun ke-70 Pdt. Dr. Arnold Nicolas Radjawane*. Ambon: Program Pascasarjana UKIM dan Galang Press, 2008.
-, Disertasi. *Studi tentang Budak Perempuan dalam Hukum-hukum Pentateuch*. (Disertasi Doktor, South East Asia Graduate School Of Theology, Singapore, 1997).
- Kwalomine, Fridolin R. "Kemiskinan Dan Struktur Sosial Di Maluku Dalam Perspektif Social Capital." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 3, no. 1 (2021).
- Likumahwa, George Marthen, John A Titaley, and Steve Gaspersz. "KELUAR DARI KEMISKINAN: STUDI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN JEMAAT DI DUSUN SIAHARI, KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR." *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 2, no. 1 (2020).
- Lasor, S. W. D. A. Hubbard dan F. W. Bush. *Pengantar Perjanjian Lama 1: Taurat dan Sejarah*. Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2016.
- Mendelsohn, I. "Slavery in Old Testament", dalam *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, ed. G. A. Buttrick. Nashville: Abingdon Press, 1985.
- Pastor, Jack. *Land and Economy in Ancient Palestine*. New York: Routledge, 2005.
- Paterson, M. Robert. *Kitab Imamat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Patty N. Fabby dan Rinto Muskita, "Tafsir Sosio-Historis terhadap Ulangan 15: 1-18 dan Kontribusinya bagi Masyarakat Kepulauan", dalam *Jurnal Kenosis*, Vol. 5, No. 1, (2019).
- Radjawane, A. N. *Hukum, Kekuasaan, dan Keadilan*. Ambon, Lesmmu, 2009.
- Silver, M. *Prophet and Market: The Political Economy of Ancient Israel*. Boston: Kluwer-Nijhoof Publishing, 1983.
- Singgih, G. Emanuel. *Dunia yang Bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019).

- Suprandono, R. Yohanes. *Reinterpretasi Sabat (Keluaran 20: 8-11): Pendekatan Teologi Perjanjian Lama Posmodern dalam Dialog dengan Perbudakan Modern Perdagangan Manusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.
- Tampubolon, O. M. Robert. Disertasi. *Keadilan Sosial Menurut Hukum di dalam Pentateukh*. (Disertasi Doktor, The South East Asia Graduate School Of Theology, Jakarta, 1999).
- Tuasela, A. Juliana. Tesis. *Tanah Dati: Mendialogkan Konsep Tanah dalam Imamat 25: 1-28 dengan Konsep Tanah bagi Masyarakat Wangel*. (Tesis Magister, Program Studi S-2 Ilmu Teologi Minat Studi Teologi Interkultural, UKDW, Yogyakarta, 2014).
- Von Rad, Gerhard. *Deuteronomy: A Commentary*. Philadelphia: The Wetsminster Press, 1966.
- Wahono, Wismohady S. *Di Sini Kutemukan: Petunjuk Mempelajari dan Mengajarkan Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011.
- Yee, A. G. "Ideological Criticism", dalam *Dictionary of Biblical Interpretations*, diedit oleh John H. Hayes. Nashville: Abingdon Press, 1999.
- <https://id.weatherspark.com/y/98866/Cuaca-Rata-rata-pada-bulan-in-Yerusalem-Israel-Sepanjang-Tahun>, diakses pada 17 April 2023.
- <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-curah-hujan>, diakses pada 17 April 2023.